

**Elsi Siyanti Bara<sup>1</sup>, I Komang Arthanana<sup>2</sup>, Sarlin P. Nawa<sup>3</sup>**

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak UMKM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Harmonisasi Perpajakan

**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak UMKM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Harmonisasi Perpajakan (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang)**

*(Analysis of Factors that Influence UMKM Tax Revenues Based on Government Regulations on Tax Harmonization Case Study at the Kupang Pratama Tax Service Office)*

**Elsi Siyanti Bara<sup>1</sup>, I Komang Arthanana<sup>2</sup>, Sarlin P. Nawa<sup>3</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis/ Akuntansi, Universitas Nusa Cendana  
E-mail: [baraelsi02@gmail.com](mailto:baraelsi02@gmail.com), [komang.arthana@staf.undana.ac.id](mailto:komang.arthana@staf.undana.ac.id),  
[Sarlin.pau@staf.undana.ac.id](mailto:Sarlin.pau@staf.undana.ac.id)

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak berdasarkan peraturan pemerintah tentang harmonisasi perpajakan dengan studi kasus di kantor pelayanan pajak pratama Kupang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan penyebaran kuesioner langsung kepada pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kupang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 UMKM di Kota Kupang. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial dan simultan kepatuhan wajib pajak, tarif pajak, sosialisasi perpajakan, dan jumlah objek pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

**Kata kunci:** Kepatuhan, Tarif, Sosialisasi.

**ABSTRACT**

*The aim of this research is to determine the factors that influence tax revenues based on government regulations regarding tax harmonization with a case study at the Kupang Pratama Tax Service Office. The data analysis technique used in this this research is quantitative by distributing questionnaires directly to MSMEs registered with KPP Pratama Kupang. The sample used in this research was 100 MSMEs in Kupang City. The results of this research show that partially and simultaneously taxpayer compliance, tax rates, tax socialization, and the number of tax objects have an influence on tax revenue*

**Keywords:** *ompliance, Rates, Tax Socialization,*

## **PENDAHULUAN**

Pajak menjadi pemegang andil terbesar dalam pembangunan di seluruh aspek kehidupan di negara ini. Hal ini terjadi karena pajak merupakan sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi kepada Negara. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan Negara dan pembangunan nasional (Junawan, 2020).

Beberapa tahun terakhir, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan suatu usaha yang ikut berkontribusi besar dalam perekonomian Indonesia. Ketika berbicara tentang bisnis dan ekonomi, apalagi tentang dunia usaha terkadang kita dihadapkan pada suatu istilah yang sangat berperan terhadap perekonomian yaitu Usaha Mikro Kecil Menengah (Kemenkeu, 2021).

Sebelumnya pemerintah menerbitkan PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan batasan peredaran bruto tertentu sebesar Rp 4.800.000.000 dengan tarif pajak yang dikenakan 1%. Namun seiring berjalannya waktu, pemerintah menerima keluhan dari masyarakat dengan tarif pajak yang diberikan. Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan peraturan baru yaitu PP Nomor 55 Tahun 2022 dengan tarif pajak yang dikenakan yaitu 0,5%.

Adanya penurunan tarif pajak mengakibatkan jumlah wajib pajak bertambah. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan sosialisasi perpajakan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pajak itu sendiri dan cara untuk membayar pajak. Namun peningkatan jumlah wajib pajak ini ternyata tidak membuat penerimaan pajak meningkat. Berdasarkan realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Kupang mengalami penurunan sebelum penerapan PP Nomor 55 Tahun 2022 penerimaan pajak mencapai RP 8.960.993 dan setelah penerapan menurun menjadi Rp 8.794.341. Penurunan penerimaan pajak dapat terjadi karena kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membayar pajak. Dengan permasalahan yang ada peneliti ingin meneliti dengan judul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak UMKM Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Harmonisasi Perpajakan"

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang digunakan untuk meneliti beberapa populasi atau sampel dengan teknik pengambilan sampel acak dan pengumpulan data melalui instrument penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak UMKM berdasarkan peraturan pemerintah tentang harmonisasi perpajakan dengan studi kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh faktor-faktor tersebut. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung berupa catatan atau dokumen instansi yaitu data dari KPP Pratama Kupang berupa data jumlah wajib pajak yang melakukan pembayaran PPh Final UMKM berdasarkan PP No 46 Tahun 2013 dan PP Nomor 55 Tahun

2022, data realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Kupang sebelum dan sesudah penerapan PP Nomor 55 Tahun 2022, data sejarah KPP Pratama Kupang, data struktur organisasi KPP Pratama Kupang, dan data jumlah jenis usaha wajib pajak orang pribadi non karyawan yang mendaftar dan jumlah klasifikasi lapangan usaha wajib pajak non karyawan yang terdaftar serta catatan dan dokumentasi program sosialisasi kewajiban perpajakan UMKM yang diambil lewat media sosial Instagram,

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan dua metode. Pertama, kuesioner disebarakan kepada responden dengan skala ordinal untuk mengukur kepatuhan, tarif, sosialisasi, dan jumlah objek pajak tentang fenomena yang diteliti. Kedua, dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang mendukung penelitian. Populasi penelitian adalah seluruh pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kupang, dengan sampel diambil secara purposive sampling, melibatkan pelaku UMKM di Kota Kupang yang terdaftar di KPP Pramata Kupang, totalnya 100 responden.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dengan metode statistik deskriptif untuk menggambarkan data kuantitatif. Statistik deskriptif digunakan untuk meninjau jawaban responden terhadap pertanyaan penelitian, menghitung frekuensi, dan mengkategorikan variabel berdasarkan skala ordinal. Uji validitas dilakukan untuk memastikan alat ukur mampu mengukur indikator yang tepat dengan mengkorelasikan skor masing-masing butir pertanyaan terhadap total skor. Uji reliabilitas mengukur konsistensi hasil dengan menggunakan nilai Cronbach alpha, dimana nilai di atas 0.60 dianggap reliabel. Uji asumsi klasik, termasuk uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, dilakukan sebelum analisis regresi linear berganda untuk memastikan data sesuai asumsi model. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk melihat pengaruh individual variabel independen dan uji F untuk menguji pengaruh simultan ( $R^2$ ) digunakan untuk menjelaskan varian variabel dependen dalam model regresi, dengan nilai mendekati 1 menunjukkan model yang baik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kantor Pelayanan, Pajak Pratama Kupang adalah instansi vertikal dilingkungan DJP secara struktural dan fungsional sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2001 tanggal 31 Mei 2007 tentang perubahan atas Menteri Keuangan RI dengan meliputi empat wilayah yaitu Kabupaten Kupang dan Kota Kupang, Kabupaten Alor, Kabupaten Rote, dan Kabupaten Sabu Raijua. Visi KPP Pratama Kupang adalah menjadi KPP terbaik sebagai mitra terpercaya pembangunan bangsa untuk menghimpun penerimaan Negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan dengan Misinya yaitu melaksanakan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan aplikasi SPSS versi 25 menggunakan metode korelasi person. Hasil menunjukkan koefisien korelasi untuk setiap item dengan skor total variabel kepatuhan wajib pajak ( $x_1$ ), tarif pajak ( $x_2$ ), sosialisasi perpajakan ( $x_3$ ), jumlah objek pajak ( $x_4$ ) dan penerimaan pajak ( $y$ ) pada tingkat signifikansi 0,05. Dengan jumlah responden 100, diperoleh nilai  $r_{tabel}$  sebesar 0.196. item dikatakan valid jika nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Semua item

menunjukkan nilai r hitung lebih besar dari r tabel, sehingga dinyatakan valid. Uji realibilitas dilakukan dengan mengukur nilai Cronbach's Alpha untuk setiap variabel. Hasil menunjukkan nilai alpha untuk variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 0,661, tarif pajak 0,718, sosialisasi perpajakan 0,682, jumlah objek pajak 0,666 dan penerimaan pajak sebesar 0,712. Semua nilai alpha lebih besar dari 0,60 sehingga kuesioner dinyatakan reliabel. Jawaban responden untuk semua variabel dalam penelitian ini dianggap konsisten dan dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut.

Analisis regresi berganda digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel independen yaitu kepatuhan wajib pajak (x1), tarif pajak (x2), sosialisasi perpajakan (x3), jumlah objek pajak (x4) terhadap penerimaan pajak (y). Berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda dilakukan maka diperoleh hasil seperti tabel 4.13

Tabel 1. Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	B.
(Constant)	5.166
Kepatuhan Wajib Pajak (X1)	0.273
Tarif Pajak (X2)	0.482
Sosialisasi Perpajakan (X3)	0.628
Jumlah Objek Pajak (X4)	0.272

Berdasarkan hasil perhitungan data di atas model regresi yang dapat digunakan adalah:  $Y = 5.166 + 0,273 (\beta_1) + 0,482 (\beta_2) + 0,628 (\beta_3) + 0,272 (\beta_4)$ . Interpretasinya adalah sebagai berikut:

- Konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 5.166 menunjukkan bahwa jika variabel kepatuhan wajib pajak, tarif pajak, sosialisasi perpajakan, dan jumlah objek pajak tidak ada, maka besar nilai penerimaan pajak (Y) adalah 5.166
- Berdasarkan nilai koefisien regresi kepatuhan wajib pajak ( $\beta_1$ ) sebesar 0.273 artinya setiap peningkatan sebesar 1 akan menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,273 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan
- Berdasarkan nilai koefisien regresi tarif pajak ( $\beta_2$ ) sebesar 0.482 artinya peningkatan sebesar 1 akan meningkatkan tarif pajak sebesar 0,482 dengan asumsi variabel lain konstan
- Berdasarkan nilai koefisien regresi sosialisasi perpajakan ( $\beta_3$ ) sebesar 0.628 artinya peningkatan sebesar 1 akan meningkatkan tarif pajak sebesar 0,628 dengan asumsi variabel lain konstan
- Berdasarkan nilai koefisien regresi jumlah objek pajak ( $\beta_4$ ) sebesar 0.272 artinya peningkatan sebesar 1 akan meningkatkan tarif pajak

Berdasarkan hasil penelitian dan pengelolaan data (H1), maka hipotesis yang dapat berpengaruh terhadap diterima adalah  $H_a$ , yaitu Kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak UMKM dengan (X1.1) kesadaran masyarakat untuk membayar pajak menjadi indikator terendah dan (X1.2) menghitung serta membayar pajak terhutang menjadi indikator tertinggi hal ini memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak UMKM karena dengan masyarakat patuh untuk membayar pajak maka penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang akan semakin meningkat Hal ini sejalan dengan faktor internal dalam teori atribusi yang menjelaskan tentang proses menentukan dari dalam diri seseorang mengenai penyebab dan motif perilaku seseorang. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor internal dari teori atribusi berupa dorongan dari dalam diri untuk berperilaku patuh dalam membayar pajak sehingga penerimaan pajak dapat meningkat. Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak, tidak cukup hanya kepatuhan wajib pajak sebagai faktor utama untuk meningkatkan penerimaan pajak. Dibutuhkan faktor pendukung lain dalam upaya peningkatan penerimaan pajak UMKM. Misalnya membangun kesadaran para pelaku UMKM dalam mendaftarkan diri di kantor pajak dengan pelayanan perpajakan yang cepat, tepat, dan pasti sesuai dengan moto pelayanannya kantor pajak. Pelayanan yang maksimal akan menggugah hati masyarakat dalam kesediaannya membayar pajak karena masyarakat akan dapat merasakan pelayanan yang diberikan benar-benar sesuai dengan standar peraturan yang telah ditentukan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak memberikan pengaruh terhadap Penerimaan Pajak UMKM karena dengan masyarakat patuh untuk membayar pajak maka penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang akan semakin meningkat. Kepatuhan wajib pajak dapat terwujud apabila wajib pajak tidak menjumpai kesulitan dalam upaya membayar pajak seperti tata cara pendaftaran pajak, perhitungan pajak, pembayaran pajak, dan penyampaian SPT. Apabila kesulitan tersebut dapat diatasi, maka akan diirigi dengan kepatuhan wajib pajak yang meingkat dan berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak di KPP Pratama Kupang. Hasil ini sekaligus mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Safrizal (2024) yang menyimpulkan terdapat pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan analisis statistik dalam penelitian ini (H2) ditemukan bahwa penurunan Tarif Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak UMKM dengan dengan indikator terendah (X2.2) tarif pajak 0,5 persen memberatkan wajib pajak dalam membayar pajak dan indikator tertinggi yaitu (X2.1) dengan turunnya tarif pajak masyarakat termotivasi untuk membayar pajak. Hal ini sejalan dengan faktor eksternal dalam teori atribusi tentang proses menentukan dari luar diri seseorang mengenai penyebab dan motif perilaku seseorang. Dengan adanya penurunan tarif pajak yang diberikan oleh pemerintah membuat kesadaran wajib pajak untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan semakin meningkat sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak UMKM. Karena persepsi masyarakat terhadap tarif pajak yang semakin rendah akan mengurangi pengeluaran untuk membayar pajak dimana hal tersebut akan menguntungkan usahanya. Berdasarkan pengamatan peneliti langsung dilapangan hampir 80 % responden menjawab sangat setuju atas indikator sikap wajib pajak setelah adanya penurunan tari pajak

## **Elsi Siyanti Bara<sup>1</sup>, I Komang Arthanana<sup>2</sup>, Sarlin P. Nawa<sup>3</sup>**

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak UMKM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Harmonisasi Perpajakan

UMKM. Sehingga hal ini menunjukkan penerimaan pajak meningkat setelah adanya penurunan tarif pajak UMKM. Selain hal tersebut, hampir 85% responden menjawab setuju atas indikator persepsi wajib pajak atas penurunan tarif pajak UMKM. Sebagian besar wajib pajak setuju bahwa setelah diterapkan PP No. 55 Tahun 2022, para wajib pajak menganggap peraturan tersebut lebih menguntungkan untuk usahanya. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dini (2024) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa setelah diberlakukan tarif 0,5%, para responden bersedia membayar pajak, sehingga kesediaan mereka dalam membayar pajak menguatkan potensi Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengelolaan data (H3) Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak UMKM dengan indikator terendah (X3.1) yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti sosialisasi perpajakan dan indikator tertinggi (X3.2) yaitu masyarakat sadar jika sosialisasi perpajakan penting untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai pajak. Pengaruh sosialisasi perpajakan didasarkan pada faktor internal dalam teori atribusi tentang proses menentukan dari dalam diri seseorang mengenai penyebab dan motif perilaku seseorang. Hal ini artinya dari dalam diri masyarakat menyadari akan pentingnya sosialisasi perpajakan untuk mendapatkan pengetahuan tentang perpajakan sebelum atau sesudah membayar pajak sehingga masyarakat dapat patuh membayar pajak. Kesadaran dari masyarakat ini perlu didukung oleh kegiatan sosialisasi akan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Kupang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak UMKM pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang. Masyarakat akan lebih patuh dalam membayar pajak apabila masyarakat paham mengenai pajak yang akan dibayarkan. Oleh karena itu peran KPP Pratama Kupang sangat diperlukan dalam memberikan ilmu tentang pajak dalam sosialisasi perpajakan kepada masyarakat.. Hasil ini sekaligus mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Vebry dan Lasando (2024) yang menyimpulkan terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengelolaan data (H4), maka hipotesis yang dapat diterima adalah  $H_a$ , yaitu jumlah objek pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak UMKM dengan indikator terendah yaitu (X4.1) yang artinya masyarakat merasa jumlah objek pajak yang banyak menghalangi wajib pajak untuk membayar pajak dan indikator tertinggi (X4.3) yaitu beban wajib pajak berkurang karena adanya penurunan tarif pajak. Berdasarkan data pada KPP Pratama Kupang menunjukkan bahwa Jumlah wajib pajak orang pribadi non karyawan yang mendaftar dan jumlah klasifikasi lapangan usaha wajib pajak non karyawan yang terdaftar jauh berbeda.

Jumlah wajib pajak orang pribadi non karyawan yang mendaftar pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 8.694, pada Tahun 2022 sebesar 10.228 dan pada Tahun 2023 mengalami penurunan terbesar yaitu 11.868. Banyaknya jenis usaha yang dikenakan dalam PP Nomor 55 Tahun 2022 ini tidak membuat meningkatnya penerimaan pajak pada KPP Pratama Kupang, alasannya karena banyak sekali

## **Elsi Siyanti Bara<sup>1</sup>, I Komang Arthanana<sup>2</sup>, Sarlin P. Nawa<sup>3</sup>**

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak UMKM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Harmonisasi Perpajakan

wajib pajak UMKM yang terdaftar sangat jauh berbeda dengan wajib pajak yang mendaftar. Hal ini sejalan dengan faktor internal dari teori atribusi tentang proses menentukan dari dalam diri seseorang mengenai penyebab dan motif perilaku seseorang. kurangnya kesadaran wajib pajak dalam mendaftarkan jenis usahanya berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hasil ini sekaligus mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Raden dan Anita (2021) yang menyimpulkan terdapat pengaruh jumlah objek pajak terhadap penerimaan pajak

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepatuhan wajib pajak, tarif pajak, sosialisasi perpajakan, jumlah objek pajak terhadap penerimaan pajak UMKM berdasarkan peraturan pemerintah tentang harmonisasi perpajakan dengan studi kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial dan simultan kepatuhan wajib pajak, tarif pajak, sosialisasi perpajakan, dan jumlah objek pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak sebesar 78,2% sedangkan 21,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Kepatuhan wajib pajak dengan mengikuti sosialisasi perpajakan akan membantu masyarakat dalam menambah ilmu pengetahuan akan pajak dan pembayaran pajak sehingga masyarakat dapat sadar dalam membayar pajak dan tidak terbebani dengan jumlah objek pajak yang dikenakan dengan demikian dapat meningkatkan penerimaan pajak di Kota Kupang.

### **SARAN**

Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya memperbanyak jumlah responden dan penambahan variabel penelitian untuk menemukan variabel-variabel yang tidak digunakan dalam penelitian ini selain itu penelitian juga diharapkan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak lain

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua keluarga, kerabat, dosen Akuntansi Undana, dan KPP Pratama Kupang yang telah memberi dukungan materi dan *financial* terhadap penelitian ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul, H., Bawono, I. R., & Dara, A. (2014:2). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Adnan. (2019:220). *Kamus Pajak*. Indonesia: Andi.

Damayanti, Melisa, Mahsuni, A. W., & Afifudin. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan Dan Preferensi Resiko Wajib Pajak Sebagai Variable Moderating (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Malang. *E-Jra, Vol. 09, No. 3 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang*.

Ghozali, I. (2016:190). *Design Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Akuntansi, Bisnis, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Banten: Yoga Pratama.

**Elsi Siyanti Bara<sup>1</sup>, I Komang Arthanana<sup>2</sup>, Sarlin P. Nawa<sup>3</sup>**

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak UMKM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Harmonisasi Perpajakan

Ghozaly. (2016:320). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 25. Diponegoro: Universitas Diponegoro.

Iqbal, M. (2022, Juli 16). *Ukm Adalah: Pengertian, Jenis, Dan Manfaatnya (2022)*

Junawan. (2020). Analisis Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak Penghasilan Setelah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Di Kpp Medan Belawan. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 2087-4669.

Kemenkeu. (2021, Juni 24). *Realisasi Apbn Tahun Anggaran 2020*.

Khasanah. (2023). Peran Ukm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Journal Of Social Sciences, Economics And Education*, 11-18.

Kompas.Com. (2018, Juli 14). *Sri Mulyani Akui Penerimaan Pajak Ukm Masih Rendah*.

Mardiasmo. (2016:3). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Mariani. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi Pp No 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kabupaten Bandung). *Jurnal Kharisma*, 2716-2710.

Merdeka.Com. (2019). *Aturan Pph Final 0,5 Persen Dibuat Usai Banyak Pengusaha Ukm Mengeluh Terbebani Pajak*.

Mulyani. (2020). Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku Ukm Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2557-2553.

Ningsih. (2020). Pemahaman Wajib Pajak Pelaku Ukm Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang Pp No 23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak Ukm. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 1693-7597.

Oktaviani, N. (2019). Pengaruh Penagihan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. *Ekonomi Dan Bisnis Universitas Komputer Indonesia*.

Pajak, M. (2018). *Bagaimana Migrasi Penerapan Pp 46 Ke Pp 23*. Harisman Isa Mohamad.

Partomo, & Satika, T. (2004). *Ekonomi Skala Kecil/Menengah Dan Koperasi*. Makasar: Galia Indonesia.

**Elsi Siyanti Bara<sup>1</sup>, I Komang Arthanana<sup>2</sup>, Sarlin P. Nawa<sup>3</sup>**

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak UMKM Berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Harmonisasi Perpajakan

Puspita, E. (2016). Analisis Jalur Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kota Kediri Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening. *Akuntansi Dan Ekonomi*, 1-8.

Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Resmi. (2019:79). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Rioni, Y. S. (2021). Analisis Pemahaman Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Tentang Kewajiban Perpajakan Di Desa Glambir V Kebun Kecamatan Hamparan Perak. *Ilmu Pengetahuan Sosial*.

Sudiartama. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Penurunan Tarif Pajak Umkm Pp No 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Dengan Perferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kharisma*, 2716-2710.

Sugiyono. (2018:63). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.

Wahono, S. (2012:5). *Teori Dan Aplikasi Mengurus Pajak Itu Mudah*. Jakarta: Alex Media Komputindo.

Zain, M. (2007). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.